



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863645
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 02/STIKes-HTP/VI/2019/08/17

Tentang
Penasihat Akademik Mahasiswa Program Studi D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
STIKes Hang Tuah Pekanbaru
T. A. 2018/2019

- Membaca : statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (PS RMIK) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan Penasihat Akademik (PA) untuk mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2018/2019
2. bahwa selubungan dengan sub a diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi
e. Keputusan Mendiknas No. 226/D/O/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
f. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-291/HT/01.02/TH/2005 Tanggal 9 maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan Nomor: 142 Tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 Tanggal 31 Januari 2005.
g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa yang ditunjuk menjadi Penasihat Akademik diberi tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Penasihat Akademik dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Ketiga : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 08 Februari 2019

Ketua

H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
No Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth :

1. BPH STIKes Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka P3M Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru.
4. Ka PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru.
5. Ka BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru.
6. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip



Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Nomor 02 STIKes-HTP II/2019/0817
Tanggal 08 Februari 2019
Tentang Tugas Penasehat Akademik Prodi D III RMIK STIKes Hang Tuah Pekanbaru Tahun Ajaran 2018/2019

- Tugas Penasehat Akademik (PA) mahasiswa adalah melakukan
- 1 Menyampaikan informasi aktual bidang pendidikan kepada mahasiswa
 - 2 Mengarahkan program belajar, pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dan beban SKS (Sistem Kredit Semester)
 - a Syarat ujian
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa
 - 2) Memenuhi syarat administrasi
 - 3) Kehadiran minimal 80% untuk perkuliahan
 - 4) Hal lain yang ditetapkan bagian evaluasi.
 - b Praktik Klinik Lapangan, dengan syarat :
 - 1) Memenuhi kewajiban administrasi
 - 2) Mengisi mata kuliah PKL pada KRS
 - 3) Mengikuti pembekalan PKL
 - 4) Laporan PKL
 - c Karya Tulis Ilmiah (KTI), dengan syarat :
 - 1) Menyelesaikan 85% beban studi kumulatif.
 - 2) Menyelesaikan mata kuliah prasyarat
 - 3) Memenuhi kewajiban administrasi.
 - 4) Mengisi Kartu Rencana Studi.
 - 5) Mengikuti bimbingan KTI.
 - d. Batas masa studi adalah 10 (Sepuluh) semester
 - e. Pelanggaran dan sanksi akademik berupa :
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti kuliah
 - 2) Peringatan akademik berupa teguran lisan dan tertulis
 - 3) Skorsing
 - 4) Pemberitahuan kepada orang tua / wali
 - 5) Pemutusan studi / pemberhentian tetap
 - 3 Menandatangani persetujuan beban studi semesteran (KRS).
 - 4 Mengesahkan mahasiswa yang mengambil cuti akademik.
 - 5 Memberikan arahan cara belajar yang efektif.
 - 6 Memonitor beban SKS dan perolehan nilai yang dicapai mahasiswa.
 - 7 Memonitor perkembangan studi Indeks Prestasi mahasiswa.
 - 8 Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - 9 Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
 - 10 Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang satu kali seminggu.
 - 11 Setiap mahasiswa melaksanakan bimbingan akademik harus membimbing 20-30 orang mahasiswa persemester.
 - 12 Mendiskusikan dengan mahasiswa tentang masalah yang dialami.
 - 13 Mengawasi kedisiplinan dan prestasi mahasiswa.
 - 14 Mengembangkan sikap dan budaya akademik mahasiswa.
 - 15 Melaporkan hasil PA kepada Ketua Prodi setiap akhir semester.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuhpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhpekanbaru.ac.id

Kode Etik Penasehat Akademik

1. Mengacu kepada kode etik civitas akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru No 1560 B STIKES/HTP/IX/2006 tanggal 02 September 2006.
2. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
3. Sanksi diberikan bila terjadi pelanggaran kode etik sesuai dengan tingkat kesalahan dalam bentuk peringatan I, II, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 08 Februari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. BPH Yayasan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka PPMI Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka P3M Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
8. Ka BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/DIO/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

PENASEHAT AKADEMIK : SITI HASANAH, A.Md.PK, SKM

No	Nama	Keterangan	Tahun
1	Ansyva Alfanniya Fiddin	Aktif	2018
2	Mutia sabrina	Aktif	2018
3	Wandi Okta Amanda	Aktif	2018
4	Putri Yulinda	Aktif	2018
5	Rezelia Prinandari	Aktif	2018
6	Nova Anggraini Putri	Aktif	2018
7	R. Junila Sherina	Aktif	2018
8	Sri Nurmariza	Aktif	2018
9	M. Syahril Amrizal	Aktif	2018
10	Muhammad Ekmal	Aktif	2018

PENASEHAT AKADEMIK : TONA DOLI SILITONGA, A.Md.PK, SKM, M.K.M

No	Nama	Keterangan	Tahun
1	Aulia Octa Novita Sari	Aktif	2018
2	Dea Ananda	Aktif	2018
3	Frisca Fricilia	Aktif	2018
4	Selin Dion	Aktif	2018
5	Jihan Fahira	Aktif	2018
6	Artiya Dewi	Aktif	2018
7	Eka Sri Wahyuni	Aktif	2018
8	Dimas Dwi Prayoga	Aktif	2018
9	Nur Laili Farhiyah	Aktif	2018
10	M. Riko Lintang	Aktif	2018
11	Famela Febrianti Hilma	Aktif	2018
12	Fauzan Indra Madya	Aktif	2018

PENASEHAT AKADEMIK : TRI PURNAMA SARI, A.Md.PK, SKM, MKes

No	Nama	Keterangan	Tahun
1	Monika Novrianensi	Aktif	2018
2	Nindi Nia Handayanti	Aktif	2018
3	Rizka Amelia Syainnur	Aktif	2018
4	Evi Yuliandari	Aktif	2018
5	Kenisha Tiara Widodo	Aktif	2018
6	Yosita Febrianti	Aktif	2018
7	Radella Dwi Putri	Aktif	2018
8	Tiya Meilani	Aktif	2018
9	Fakkar Andri Pakpahan	Aktif	2018
10	M. Faiz Haekal Wirawan	Aktif	2018